

Kriteria dan Penunjukan Dewan Pengawas

Setiap anggota Dewan Pengawas yang diangkat harus memenuhi ketentuan formal, material, serta persyaratan lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, serta mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, persyaratan bagi anggota Dewan Pengawas juga dituangkan dalam Board Manual Dewan Pengawas AirNav Indonesia, yang mencakup antara lain:

- **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**
Setiap anggota Dewan Pengawas wajib mematuhi dan memiliki komitmen untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Persyaratan Individu**
Setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut pada saat pengangkatan dan selama masa jabatannya:
 - Memiliki akhlak, moral, integritas, dan dedikasi yang baik.
 - Mampu melakukan perbuatan hukum.
 - Memahami aspek manajemen yang berkaitan dengan fungsi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
 - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang usaha Perusahaan atau sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
 - Memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- **Persyaratan dalam 5 (lima) Tahun Sebelum dan Selama Menjabat**
 - Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang terbukti bertanggung jawab atas kepailitan suatu perusahaan.
 - Tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang selama menjabat:
 - Tidak melaksanakan RPB tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi atau Dewan Pengawas pernah tidak diterima dalam RPB atau tidak memberikan pertanggungjawaban kepada RPB.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gagal memenuhi kewajiban pelaporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

Criteria and Appointment of the Supervisory Board

Each appointed member of the Supervisory Board must meet the formal, material, and other requirements stipulated in the Limited Liability Company Law, the Company's Articles of Association, and refer to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014, and other provisions of laws and regulations.

In addition, the requirements for members of the Supervisory Board are also stated in the Board Manual of the AirNav Indonesia Supervisory Board, which include, among others:

- **Compliance with Laws and Regulations**
Each member of the Supervisory Board is required to comply with and have a commitment to follow the provisions of applicable laws and regulations.
- **Individual Requirements**
Each prospective member of the Supervisory Board must meet the following requirements at the time of appointment and during his/her term of office:
 - Have good morals, ethics, integrity, and dedication.
 - Able to carry out legal acts.
 - Understand aspects of management related to the function of good corporate governance (GCG).
 - Have adequate knowledge and/or expertise in the Company's business field or in accordance with the Company's needs.
 - Have sufficient time to carry out their duties effectively.
- **Requirements within 5 (five) Years Before and During Office**
 - Never been declared bankrupt.
 - Never been a member of the Board of Directors or the Supervisory Board who was proven responsible for the bankruptcy of a company.
 - Never been convicted of a criminal act that harmed state finances and/or was related to the financial sector.
 - Never been a member of the Board of Directors or the Supervisory Board who during his term of office:
 - Did not implement the annual RPB.
 - His/her accountability as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board was never accepted in the RPB or did not provide accountability to the RPB.
 - Ever caused a company that obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority (OJK) to fail to fulfill its annual reporting obligations and/or financial reports to the OJK.

• **Larangan Jabatan Rangkap dan Persyaratan Tambahan**

Selain memenuhi ketentuan di atas, calon anggota Dewan Pengawas juga dilarang menduduki jabatan rangkap sebagai berikut:

- Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
- Pengurus partai politik dan/atau calon anggota atau anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.
- Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah.
- Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas selama lebih dari dua periode berturut-turut.
- Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang berwenang.

- Jika berasal dari Kementerian atau Instansi Pemerintah lain, harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.
- Tidak memiliki rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan serta bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas.
- Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah hingga derajat ketiga, baik dalam garis lurus maupun garis ke samping, termasuk yang timbul karena perkawinan, dengan sesama anggota Dewan Pengawas maupun Direksi.

• **Persyaratan Tambahan bagi Dewan Pengawas Independen**

Selain ketentuan di atas, Dewan Pengawas Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas Independen pada periode berikutnya.
- Tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, di Perusahaan.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan.
- Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Pemenuhan persyaratan di atas harus dibuktikan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Perusahaan.

• **Prohibition of Dual Positions and Additional Requirements**

In addition to fulfilling the provisions above, prospective members of the Supervisory Board are also prohibited from holding the following dual positions:

- Member of the Board of Directors of State-Owned Enterprises (BUMN), Regional-Owned Enterprises (BUMD), or Private-Owned Enterprises (BUMS).
- Political party administrators and/or prospective members or members of the DPR, DPD, Provincial DPRD, or Regency/City DPRD.
- Prospective Regional Head/Deputy Head and/or Regional Head/Deputy Head.
- Not serving as a member of the Supervisory Board for more than two consecutive terms.
- Physically and mentally healthy, as evidenced by a certificate from an authorized doctor.

- If from a Ministry or other Government Agency, must obtain a recommendation from the relevant agency.
- Not holding concurrent positions that have the potential to cause a conflict of interest with the Company and willing to resign if elected as a member of the Supervisory Board.
- Not having a blood relationship up to the third degree, either in a straight line or a sideways line, including those arising from marriage, with fellow members of the Supervisory Board or the Board of Directors.

• **Additional Requirements for the Independent Supervisory Board**

In addition to the provisions above, the Independent Supervisory Board must meet the following requirements:

- Not working or having the authority to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last six months, except for reappointment as an Independent Supervisory Board member for the following period.
- Not having shares, either directly or indirectly, in the Company.
- Not having any affiliation with the Company, members of the Supervisory Board, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company.
- Not having any business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.

Fulfillment of the above requirements must be proven through a statement signed by the prospective member of the Supervisory Board and submitted to the Company.

Kriteria dan Penunjukan Direksi

Setiap anggota Direksi yang diangkat harus memenuhi persyaratan formal, materiil, serta persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ

dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta persyaratan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Persyaratan tersebut mengatur bahwa anggota Direksi harus merupakan individu yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan, baik pada saat pengangkatan maupun selama menjalankan masa jabatannya.

- Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- Mampu melakukan tindakan hukum.
- Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah hingga menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dikenakan sanksi pidana atas tindak kejahatan yang merugikan keuangan negara dan/atau terkait dengan sektor keuangan.
 - Tidak pernah menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas yang selama masa jabatannya:
 - Tidak menyelenggarakan RPB Tahunan.
 - Pernah mendapatkan penolakan atas pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas dalam forum RPB, atau tidak memberikan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.
 - Pernah menyebabkan Perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan gagal memenuhi kewajiban pelaporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang relevan dengan bidang usaha Perusahaan.
- Memenuhi persyaratan lain yang sesuai dengan ketentuan:
 - Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Criteria and Appointment of the Board of Directors

Each appointed member of the Board of Directors must meet the formal, material, and other requirements stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, as well as the requirements stated in the Company's Articles of Association.

These requirements stipulate that members of the Board of Directors must be individuals who meet the specified qualifications, both at the time of appointment and during their term of office.

- Have good morals, ethics, and integrity.
- Able to take legal action.
- Within a period of 5 (five) years prior to appointment and during office:
 - Never been declared bankrupt.
 - Never served as a member of the Board of Directors and/or a member of the Supervisory Board who was found guilty of causing a Company to be declared bankrupt.
 - Never been subject to criminal sanctions for crimes that harm state finances and/or are related to the financial sector.
 - Never served as a member of the Board of Directors and/or a member of the Supervisory Board who during his/her term of office:
 - Did not hold an Annual RPB.
 - Ever received a rejection of accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Supervisory Board in the RPB forum, or did not provide accountability as it should.
 - Ever caused a Company that has a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its annual reporting obligations and/or financial reports to the Financial Services Authority.
- Committed to complying with applicable laws and regulations.
- Have knowledge and/or expertise relevant to the Company's business field.
- Meet other requirements in accordance with the provisions of:
 - Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
 - Laws and regulations in the Capital Market sector.
 - Other applicable laws and regulations related to the Company's business activities.



AirNav Indonesia

KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE

Gedung AirNav Indonesia
Jl. Ir. H. Juanda No.1 Tangerang 15121 Banten - Indonesia
P. +62 21 5591 5000 | F. +62 21 5591 5000

www.airnavindonesia.co.id

